



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Pucung Anam, 15 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H, M.H, Titik, S.H, M.H dan Metdika Saputra, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum ZULKIFLI, S.H, M.H & REKAN, beralamat di Jalan Surabaya No. 15.a Asratek, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 182/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 25 April 2024, semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Padang Kayu Dadih, 01 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa satu unit mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 FM601RM-GMMEJ M/T, tahun pembuatan 2005 dengan Nomor Registrasi A 1272 XL, jenis mobil penumpang, warna hitam metalik, Nomor mesin DA64076, dengan nama pemilik STNK Lukman Aedi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar harta bersama yang tercantum pada petitum angka 2 di atas secara adil menurut aturan Undang-Undang yang berlaku, masing-masing separoh atau setengah bagian atau setengah dari nilai penjualan satu unit mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 tersebut;
4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Hlm. 2 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.635.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat/kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Padang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding (semula Tergugat) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 13 September 2024 Akta mana telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding secara elektronik

- Nama pihak: **WILLI DARMI** ([willidarmi@gmail.com](mailto:willidarmi@gmail.com)) pengirisan : Kamis, 19 September 2024 Jam 18.29 WIB.

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 13 September 2024 memori mana telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Padang memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

-Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 429/Pdt.G/2024/PA.Pdg. tanggal 03 September 2024

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

Hlm. 3 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## Dalam Rekonvensi

1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2.Menetapkan sah harta bersama berupa :

2.1 Satu unit mobil Merk Toyota, Type Avanza , 1300 CC, FM601RM-GMMEJ M/T tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi A1272 XL, jenis mobil penumpang, warna hitam metalik, Nomor mesin DA64076, tercatat di STNK atas nama LUKMAN AEDI. Yang dibeli/ diperoleh tahun 2018 adalah harta bersama.

2.2 Tanah dan bangunan rumah seluas  $\pm$  105 M2, terletak di Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, yang mana rumah tersebut saat ini di tempati oleh Penggugat bersama anak-anak, dan juga dirumah tersebut terdapat 2 kamar Kosan yang disewakan, yang apabila ditaksir saat ini harga jualnya senilai Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), adalah harta bersama

2.3 2 unit kendaraan sepeda motor masing-masing jenis Honda type Beat tahun 2015 dibeli dari baru , dan sepeda Merk Yamaha type Mio tahun 2008 dibeli tahun 2012, yang apabila ditaksir harga jualnya saat ini senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) adalah harta bersama.

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Terbanding yang menguasai sebagian harta bersama dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan separoh harta bersama secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi, jika engkar di eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Meletakan sah dan berharga sita atas harta bersama yang saat ini berada dalam pengusaan Penggugat.

Hlm. 4 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan putusan gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uit vor baar bij voeraad*);

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2024 pukul 18. 31 WIB;

Bahwa Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut secara elektronik tanggal 25 September 2024, kontra memori mana telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Padang memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 429/Pdt.G/2024/PA.Pdg, Tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah.

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 27 September 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding secara elektronik

- Nama pihak: **ZULKIFLIZULFA** III@gmail.com :Jumat, 27 September 2024 Jam 18.26 WIB.

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Oktober 2024, sebagaimana relaas pemberitahuan untuk  
*Hlm. 5 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik tanggal 07 Oktober 2024 pukul 19.42 WIB;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Oktober 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding *inzage* secara elektronik tanggal 07 Oktober 2024, pukul 19.42 WIB.

Bahwa Pembanding tidak melaksanakan *inzage* dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada Sistem Informasi Perkara (SIP) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Register Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Pdg;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah dan putusan Pengadilan Agama Padang telah diupload oleh Ketua Majelis ke dalam SIP pada hari itu juga, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding dalam waktu 10 (sepuluh) hari, setelah dibacakan putusan masih dalam tenggat masa banding yakni sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah diajukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 199 ayat (1) dan Pasal 719 R.Bg serta ketentuan Pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm. 6 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memverifikasi surat kuasa dan persyaratan kuasa hukum Pembanding tersebut, dan telah ternyata sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011;serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dan Terbanding adalah Penggugat pada pemeriksaan tingkat pertama, sehingga memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Padang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg dan telah pula memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan upaya damai dengan menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai bahwa proses mediasi perkara ini oleh Pengadilan Agama Padang telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik proses penyelesaian perkara secara litigasi pada tingkat banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Padang

Hlm. 7 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



sepanjang mengenai *legal standing* pihak-pihak, upaya perdamaian dan mediasi telah tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Padang sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pengadilan Tinggi Agama Padang berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* serta salinan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 429/Pdt.G/ 2024/PA.Pdg tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah dan memori banding serta kontra memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan harta bersama yang mana Pembanding dan Terbanding dahulu sepasang suami istri menikah tahun 2008 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Padang dengan bukti Akta Cerai Nomor 0815/AC/2023/PA.Pdg tanggal 18 September 2023 serta selama dalam perkawinan telah mempunyai harta bersama tertera dalam petitum angka 2. (dua ) surat gugatan Penggugat yang petitumnya sebagaimana dikutip di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang terlebih dahulu perlu mengutip petitum gugatan Penggugat/Terbanding selengkapya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa;  
Satu unit mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 FM601RM- GMMEJ M/T tahun pembuatan 2005 dengan Nomor Registrasi A 1272 XL, jenis mobil

*Hlm. 8 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.*



penumpang, warna hitam metalik, Nomor Mesin DA64076, dengan nama pemilik STNK Lukman Aedi yang menjadi pemegang hak adalah Terbanding (Penggugat), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar harta bersama yang tercantum pada angka 4 posita di atas secara adil menurut aturan Undang-Undang yang berlaku, masing-masing separoh atau setengah bagian;

**Subsider :** Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban atas pokok perkara disertai dengan gugatan balik (rekonvensi), eksepsi dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi bersama dengan jawabannya sebagaimana dalam petitum jawabannya tentang adanya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan selain yang digugat oleh Penggugat;;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang terlebih dahulu perlu mengutip petitum gugatan Rekonvensi Tergugat/Pembanding selengkapny sebagai berikut:

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan sah harta bersama berupa :
  - 2.1. Satu unit mobil Merk Toyota, Type Avanza , 1300 CC, FM601RM-GMMEJ M/T tahun pembuatan 2005, Nomor Polisi A1272 XL, jenis mobil penumpang, warna hitam metalik, Nomor mesin DA64076, tercatat di STNK atas nama LUKMAN AEDI. Yang dibeli/ diperoleh tahun 2018 adalah harta bersama.

*Hlm. 9 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.*



2.2. Tanah dan bangunan rumah seluas  $\pm$  105 M2, terletak di Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, yang mana rumah tersebut saat ini di tempati oleh Penggugat bersama anak-anak, dan juga dirumah tersebut terdapat 2 kamar kosan yang disewakan, yang apabila ditaksir saat ini harga jualnya senilai Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).

2.3. Dua unit kendaraan sepeda motor masing-masing jenis Honda type Beat tahun 2015 dibeli dari baru , dan sepeda motor Merk Yamaha type Mio tahun 2008 dibeli tahun 2012 dalam keadaan bekas yang apabila ditaksir harga jualnya saat ini senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Pengadilan Agama Padang yang membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak karena pada dasarnya dalam perkara harta bersama baik suami ataupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama sehingga dalam pembebanan pembuktianpun harus adil dan berimbang, lagi pula Pasal 283 Rbg menentukan : *"barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu"*.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama Zaidul bin Asir dan Donna Pontia ST ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya hanya mengajukan bukti saksi yang bernama Fitri Handayani binti Kasmir dan Rio Sentana bin Zainal seperti yang dikemukakan Pengadilan Agama Padang dan tidak mengajukan alat bukti tertulis terkait pokok perkara dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu bukti TR.1 dan TR.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama Mila binti Totok Kusianto dan Hermina binti A. Hutabarat yang diajukan Penggugat/Terbanding untuk menguatkan bantahan terhadap dalil gugatan rekonvensi, telah dikualifisir dan

Hlm. 10 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam eksepsi yang secara *mutatis mutandis* dipergunakan pula dalam menimbang pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Padang telah mengkonstantir dalil kedua belah pihak dan telah mengkualifisir bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di muka sidang serta telah pula mengkorelasikannya dengan fakta-fakta yang diperoleh dari pelaksanaan descende tanggal 2 Agustus 2024 dengan tepat dan benar, karenanya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Padang sendiri ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Padang telah memutus perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dalam duduk perkara (vide putusan halaman 46 )

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 13 September 2024, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pdg a quo dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Padang memutus dengan amar sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya meminta agar Putusan a quo dibatalkan, gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya serta agar Penggugat dihukum membayar biaya perkara atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*), yang pada pokoknya sama dengan jawabannya pada tingkat pertama, memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan uang paksa (*Dwangsom*) yang dimintakan oleh Penggugat, menyatakan putusan gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit vor baar bij voeraad* ) dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan alasan gugatan Penggugat/Terbanding kabur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sepenuhnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Padang

Hlm. 11 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk objek Nomor 2 dari gugatan Penggugat atas objek perkara sebagai berikut:

1. Satu unit mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 FM601RM-GMMEJ M/T, tahun pembuatan 2005 dengan Nomor Registrasi A 1272 XL, jenis mobil penumpang, warna hitam metalik, Nomor Mesin DA64076, dengan nama pemilik STNK Lukman Aedi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar harta bersama yang tercantum pada petitum angka 2 di atas secara adil menurut aturan Undang-Undang yang berlaku, masing-masing separuh atau setengah bagian atau setengah dari nilai penjualan satu unit mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Pengadilan Agama Padang atas objek aquo sepanjang mengenai ditetapkannya sebagai harta bersama, pembagiannya, serta perintah untuk menyerahkan setengah atau seperdua dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas kepada pihak Penggugat tanpa syarat yang selanjutnya akan disatukan pada bundel harta bersama untuk dilakukan pembagian, pada pokoknya hal dikabulkannya gugatan Penggugat petitum angka 2 di atas sudah tepat, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang sepanjang objek perkara tersebut tidak dipertimbangkan lain harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam beberapa hal tidak sependapat atau sepenuhnya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Padang .atau sependapat namun perlu menambah pertimbangannya dalam memutus perkara ini yang diuraikan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Padang telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Pengadilan Tinggi Agama Padang

Hlm. 12 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan tersebut namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan pasal 162 R.Bg bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tentang objek gugatan kabur, eksepsi mana diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban dan menyangkut pokok perkara dan bukan eksepsi kewenangan, sudah tepat majelis hakim tingkat pertama memeriksa eksepsi Tergugat bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa foto kopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : K-01794630 atas nama Lukman Aedi (Pemilik pertama kendaraan) tanggal 04 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Resort Cilegon, telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang dinyatakan kabur telah terbukti dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat ( bukti P.2 ) dan juga diakui oleh Tergugat sesuai pasal 284 R.Bg Jis Pasal 1923 KUH Perdata, pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka petitum angka 2 tidak dapat dikatakan kabur ( obscur libel );

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur ( petitum angka 4 , 5 ) juga menyangkut pokok perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang eksepsi Tergugat harus diperiksa bersama pokok perkara dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Agama Padang telah memeriksa alat bukti ( baik bukti tertulis maupun saksi ) ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan maka petitum angka 4 dan 5 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 dari gugatan Penggugat dalam eksepsi Tergugat menyatakan kabur yaitu tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang didalam posita tidak dijelaskan sementara dalam petitum ada, maka seolah olah bertentangan antara posita

Hlm. 13 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum, Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata yang dimaksud dengan Conservatoir beslaag yaitu tindakan paksa untuk menyita barang milik Tergugat atau yang dikuasai Tergugat, dilakukan berdasarkan perintah Pengadilan sebagai jaminan atas tuntutan yang diajukan Penggugat yang merasa dirugikan haknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan munculnya petitum angka 8 gugatan Penggugat dipandang berkaitan erat dengan usaha penyelesaian secara kekeluargaan yang ditempuh oleh Penggugat (posita angka 8) dimana Penggugat telah berusaha beberapa kali mencoba menyelesaikan dengan meminta hak bagian Penggugat secara baik- baik namun Tergugat yang menguasai objek perkara tidak mengindahkan dan tidak ada itikad baik, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat posita gugatan Penggugat sudah sejalan dengan petitumnya dan tidak terbukti kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur setelah adanya proses persidangan dan pemeriksaan pokok perkara eksepsi Tergugat dianggap tidak beralasan, Pengadilan Tinggi Agama Padang menyatakan eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

## **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa sepanjang yang telah dipertimbangkan di atas dan dalam eksepsi menyangkut petitum angka 2, 4, 5 dan 8 ( dua, empat lima dan delapan ) gugatan Penggugat serta yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Padang tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) gugatan Penggugat Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu mengutip pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu : "Menimbang, bahwa 2 (dua) tuntutan tersebut dibenarkan oleh Tergugat sebagai penambah untuk membeli 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Avanza , 1300 CC, dan bersedia menggantinya

Hlm. 14 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat Penggugat menyerahkan BPKB mobil tersebut namun menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena mobil tersebut sudah disepakati menjadi harta bersama maka tuntutan Penggugat sepatutnya dikesampingkan”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Padang tersebut dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya hutang bersama kepada orang tua Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hutang kepada kakak kandung Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk penambah pembelian 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Avanza , 1300 CC, (objek gugatan/ petitum 2 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 R.Bg jo Pasal 1866, Pasal 1923 KUH Perdata pengakuan pihak didepan persidangan adalah bukti sah, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat hutang tersebut adalah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena uang tersebut dipergunakan untuk penambah pembelian mobil (objek angka 2) yang sudah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga untuk pembayaran hutang tersebut dikeluarkan/dibayarkan dari harta bersama (objek angka 2) tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Pengadilan Agama Padang telah menolak petitum angka **9 (sembilan)** gugatan Penggugat mengenai dwangsom, namun Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa amar putusan ini dapat dilaksanakan eksekusi riil dan sesuai putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang kaidah hukumnya menyebutkan: *”Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan*

Hlm. 15 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*eksekusi riel bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti.”*

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Padang mengenai tuntutan *dwangsom* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan petitum gugatan Penggugat angka 11 Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkannya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *banding*, *verzet*, atau *kasasi* atau dikenal dengan istilah *Uitvoerbaar bij voorraad (UBV)* atau putusan *serta merta*, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padangb berpendapat bahwa syarat putusan *serta merta* telah diatur dalam SEMA 3 Tahun 2000 dan SEMA No 4 Tahun 2001, yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan *serta merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No 3 Tahun 2000 yang menyebutkan “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari *djatuhkan* putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 1978 tanggal 01 April 1978, mengingatkan agar para hakim tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad* ) meskipun syarat-syarat yang ditentukan pasal 191 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang kondisi ini tidaklah urgent;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa gugatan untuk dilaksanakan putusan *serta merta* dalam perkara ini harus ditolak;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa:

1. Satu unit mobil Merk Toyota Type Avanza 1300 FM601RM-GMMEJ M/T tahun pembuatan 2005 dengan registrasi Nomor A 1272 XL warna hitan metalik nomor mesin DA64076 dengan nama pemilik STNK Lukman Aedi; Salin,....
2. Tanah dan bangunan rumah seluas lebih kurang 105 M2 terletak di Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, rumah tersebut di tempati oleh Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat dan dirumah tersebut terdapat 2 (dua) kamar kosan yang disewakan, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah utara berbatasan dengan jalan;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kos  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yanti;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pak Man, dengan taksiran harga sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah),
3. 2 (dua ) unit kendaraan sepeda motor berupa:
  - 1.Honda type Beat tahun 2015 dibeli baru;
  - 2.Yamaha type Mio tahun 2008 dibeli tahun 2012 dalam keadaan bekas. Kedua sepeda motor tersebut adalah ditaksir sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah),

Ketiga objek perkara tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana yang tertuang dalam putusan tingkat pertama;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas putusan tingkat pertama Penggugat Rekonvensi atau Pembanding mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini secara runtut satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa petitum angka 1 (satu) dalam gugatan rekonvensi berupa satu unit mobil Merk Toyota Type Avanza 1300 FM601RM-GMMEJ M/T tahun pembuatan 2005 dengan registrasi Nomor A 1272 XL warna hitam metalik nomor mesin DA64076 dengan nama pemilik STNK Lukman Aedi, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dan telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa petitum angka 2 dalam gugatan rekonvensi berupa tanah dan bangunan rumah seluas lebih kurang 105 M2 terletak di Dadok Tunggul Hitam Kota Padang, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya membantah "bahwa tanah dan rumah yang dimaksud sebagai harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi akan tetapi adalah milik ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang dibelinya pada tahun 2009 seluas 150 M2 yang terletak di Jalan Parak Jambu RT 001 RW009 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang objek sengketa tersebut dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi, maka sesuai asas "beban pembuktian berimbang" sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH. Perdata, Penggugat Rekonvensi dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya lebih dahulu kemudian Tergugat Rekonvensi dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hlm. 18 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi alat bukti tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang disimpulkan tidak terbukti tanah dan rumah dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR.2 cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan dari alat bukti tersebut terbukti bahwa tanah tersebut berasal dari milik Milawati yang diperolehnya dari Bakri CS berdasarkan surat pernyataan pindah hak pada tanggal 16 November 1997, kemudian Milawati mengalihkan penguasaan tanah tersebut ke Willi Darni pada tanggal 07 Januari 2010 berdasarkan kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 150.M2 tanpa tanggal sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa diatas tanah tersebut sudah berdiri sebuah rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2010, selanjutnya hakim Tingkat pertama telah melaksanakan decencte terhadap objek tersebut dan ditemukan fakta sebidang tanah dengan ukuran Panjang 7.35 meter dan lebar 18.1 meter diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Parak Jambu 13 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Kota Tangah Kota Padang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Parak Jambu 13;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah ibu Yanti Sugianto;

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kos milik bapak Rofik;

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Abdurrahman;

Rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi berserta anak-anaknya yang belum dewasa;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa objek sengketa petitum angka 2 dalam gugatan rekonvensi terbukti sebagai harta bersama

Hlm. 19 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tersebut sa'at ini ditempati oleh Tergugat Rekonvensi beserta anak-anaknya yang masih dibawah umur dan merupakan satu-satunya rumah tempat tinggal, maka sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2022 untuk menjaamin terwujudnya azas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama maka pembagian terhadap objek perkara petitum angka 2 tersebut dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap objek angka 3, gugatan Penggugat Rekonvensi, 2 (dua ) unit kendaraan sepeda motor berupa 1.Honda type Beet tahun 2015 dibeli baru.2.Yamaha type Mio tahun 2008 dibeli tahun 2012 dalam keadaan bekas, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang didapat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) objek harta *a quo*, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Yamaha type Mio dibeli dalam keadaan bekas oleh Midun (suami kakak Tergugat) dengan DP Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi kemudian Tergugat Rekonvensi membayar angsuran sampai lunas waktu itu Penggugat Rekonvensi tidak ada ditempat (meninggalkan Tergugat Rekonvensi selama 6 bulan) dan Yamaha type Mio tersebut sudah dijual untuk biaya anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. sedangkan Honda Type Beet dibeli secara kredit DPnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pinjaman dari kakak Tergugat Rekonvensi bernama Nuraini dan angsurannya dibayar oleh kakak Tergugat sampai lunas dengan pemotongan uang belanja Tergugat Rekonvensi. Kemudian Honda Type Beat BPKBnya digunakan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai jaminan hutang Penggugat Rekonvensi di BRI sejumlah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang objek sengketa tersebut dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi, maka sesuai asas "beban pembuktian berimbang" sebagaimana ketentuan

Hlm. 20 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH. Perdata, Penggugat Rekonvensi dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya lebih dahulu kemudian Tergugat Rekonvensi dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 buah sepeda motor Honda Beet dibeli baru dan Yamaha Mio dibeli bekas, sa'at ini sepeda motor tersebut tinggal 1 yaitu Honda Beet dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan Yamaha Mio sudah dijual namun tidak mengetahui harga penjualannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR.1 berupa kwitansi pembelian Honda Beat BA 2637 OU tahun 2018 sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2019, alat bukti tersebut cocok dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi dapat disimpulkan, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil jawaban rekonvensinya akan tetapi Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti TR.1 telah membuktikan bahwa sepeda motor berupa Honda Beat BA 2637 OU tahun 2018 sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sedangkan dalil Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi menggadaikan BPKB Honda Beat kepada BRI tidak terbukti; yang digadaikan justru motor merk Honda tahun 2015 BPKB No L-10554922 BA 4383 QG atas nama Amrizal yang diserahkan oleh Willi Darmi tanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Honda Beat BA 2637 OU tahun 2018 terbukti, sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sedangkan Yamaha Mio oleh karena telah dijual dan hasil penjualannya

Hlm. 21 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk keperluan rumah tangga tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4,5 dan 6 gugatan Penggugat Rekonvensi tentang sita jaminan dan uit ver baar bij voeraad oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikannya maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain, pertimbangan Pengadilan Agama Padang dalam perkara ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Padang mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriyah;

Hlm. 22 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat ;

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan satu unit mobil Merk Toyota, Type Avanza 1300 FM601RM-GMMEJ M/T, tahun Pembuatan 2005 dengan Nomor Registrasi A 1272 XL, Jenis mobil penumpang warna hitam metalik Nomor Mesin DA64076, dengan nama pemilik STNK Lukman Aedi yang menjadi Pemegang hak adalah Terbanding (Penggugat);  
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;
3. Menetapkan hutang sebesar 20 juta adalah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dibayarkan/dikeluarkan dari hasil penjualan harta bersama point 2 diatas;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) diatas dibagi dua dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut pada diktum 2 (dua) kepada Penggugat apabila tidak bisa dibagi secara natura maka di lelang melalui KPKNL;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan satu unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 BA 2637 OU adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan sebidang tanah panjang 7,35 meter, lebar 18,1 meter diatasnya berdiri sebuah rumah , yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah , Kota Padang dengan batas

Hlm. 23 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



-batas :

Sebelah Timur (samping kanan) berbatasan dengan rumah ibuk Yanti Sugianto;

Sebelah Barat (samping kiri) berbatasan dengan rumah bapak Abdurrahman;

Sebelah Utara (depan) berbatasan dengan jalan Parak Jambu 13;

Selatan (belakang) berbatasan dengan rumah kos milik bapak Rofik;

Adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pembagiannya dilaksanakan setelah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa (umur 21 tahun) atau menikah;

4. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2,3 (dua dan tiga) diatas dibagi dua dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi ( yang menguasai harta ) untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut pada dictum 2 , 3 (dua dan tiga) kepada Penggugat Rekonvensi apabila tidak bisa dibagi secara natura maka di lelang melalui KPKNL;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.635.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

IV.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Nasrul K., S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis serta Dra. Arnetis. dan Dra. Zulfiarti. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 bertepatan

Hlm. 24 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Kutung Saraini, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Arnetis.

Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Zulfiarti.

Panitera Pengganti

H. Kutung Saraini, S.Ag

Rincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp 130.000,00
  2. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
  3. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 25 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 26 dari 25 hlm. Put. No.60/ Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)